



BUPATI SIMEULUE

**PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 8 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA, DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA
PENERIMAAN LAINNYA DALAM KABUPATEN SIMEULUE**

**BISMILLÄHIRRAHMÄNIRRAHİM
DENGAN NAMA ALLÄH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLÄH YANG MAHA KUASA**

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu *penyesuaian terhadap Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta penerimaan lainnya dalam Kabupaten Simeulue*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang *Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Penerimaan Lainnya Dalam Kabupaten Simeulue*;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 5 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Penerimaan Lainnya dalam Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Penerimaan Lainnya dalam Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA PENERIMAAN LAINNYA DALAM KABUPATEN SIMEULUE.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Penerimaan Lainnya dalam Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 59 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Penerimaan Lainnya dalam Kabupaten Simeulue, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penerima Penghasilan Tetap diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Kepala Urusan;
 - d. Kepala Seksi;
 - e. Kepala Dusun.

- (2) Penerima Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
 - a. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa ditetapkan setara 120 % (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan II/a;
 - b. Besaran Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil ditetapkan setara 110 % (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan II/a;
 - c. Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa lainnya ditetapkan setara 100 % (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan II/a.
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai Penghasilan Tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDDesa selain Dana Desa.
- (4) Penerima Tunjangan diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa dan atau Pejabat (Pj) Kepala Desa dan atau Plt. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil.
 - c. BPD.
- (5) Penerima Penerimaan lainnya diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa selaku PKPKD;
 - b. Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD;
 - c. Kaur Keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
 - d. Pokja Profil Desa;
 - e. Tim Penyusun Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa);
 - f. Cleaning Service Kantor Desa;
 - g. Panitia Pelaksana Kegiatan Lainnya.
- (6) Penerima penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dan huruf g sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (7) Pelaksana Tugas (Plt) perangkat desa tidak diberikan penghasilan tetap atas jabatan Pelaksana Tugas (Plt) tersebut dan dapat diberikan tunjangan dan penerimaan lainnya.
- (8) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, dan atau Perangkat Desa diberikan tunjangan dan penerimaan lainnya.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawatan Desa serta Penerimaan Lainnya diatur dalam Lampiran Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 12 Maret 2021 M
28 Rajab 1442 H


BUPATI SIMEULUE
ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 12 Maret 2021 M
28 Rajab 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2021 NOMOR 8

Lampiran – Peraturan Bupati Simeulue

Nomor : 8 Tahun 2021

Tanggal : 12 Maret 2021 M


28 Rajab 1442 H

Tentang : Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawatan Desa serta Penerimaan Lainnya dalam Kabupaten Simeulue.

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA: <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa • Sekretaris Desa Non PNS • Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun 	OB OB OB	Rp. 2.426.640,- Rp. 2.224.420,- Rp. 2.022.200,-	
2	TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA: <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa • Sekretaris Desa Non PNS 	OB OB	Rp. 500.000,- Rp. 400.000,-	
3	TUNJANGAN BPD : <ul style="list-style-type: none"> • Ketua • Wakil Ketua • Sekretaris • Anggota 	OB OB OB OB	Rp. 1.100.000,- Rp. 900.000,- Rp. 800.000,- Rp. 700.000,-	
4	PENERIMAAN LAINNYA: <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa Selaku PKPKD • Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD • Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa • Staff Administrasi BPD • Kader Pembangunan Manusia (KPM) • Pokja Profil Desa <ul style="list-style-type: none"> a. Penanggungjawab b. Ketua 	OB OB OB OB OB OB OB OB	Rp. 450.000,- Rp. 300.000,- Rp. 400.000,- Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,- Rp. 200.000,-	Maks. 3 Bln

c. Sekretaris	OB	Rp. 150.000,-	Maks. 3 Bln
d. Anggota (max 2 orang)	OB	Rp. 100.000,-	
• Tim Penyusun Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes)			
a. Pembina	OB	Rp. 250.000,	
b. Ketua	OB	Rp. 200.000,	
c. Sekretaris	OB	Rp. 150.000,	
d. Anggota (max 2 orang)	OB	Rp. 100.000,	
• Panitia pelaksana kegiatan lainnya			
a. Ketua	OK	Rp. 200.000,	
b. Sekretaris	OK	Rp. 150.000,	
c. Anggota (sesuai Kebutuhan)	OK	Rp. 100.000,	
• Cleaning Servis Kantor Desa (1 Orang)	OB	Rp. 250.000,	

 BUPATI SIMEULUE, 


ERLI HASIM